



PENETAPAN

Nomor 2895/Pdt.G/2017/PA.Cbn

BISMILLAHIRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat kediaman di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat kediaman di Kecamatan Bojong, Kabupaten Sukabumi, sekarang beralamat di Mess Mr. Chiang Tsao Tse, PT. Glostar Indonesia/Pabrik GSI 1, Jalan Pelabuhan KM. 14,5 RT. 3, RW. 5, Desa Bojongraharjo, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 01 Agustus 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 2895/Pdt.G/2017/PA.Cbn beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal tertanggal 08 Desember 2017, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat peneguran tersebut memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 375.000,- (*tiga ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu rupiah), sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Setelah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor W 10-A-20/5073/HK.05/2017 , bertanggal 11 Januari 2018 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa dari panjar biaya perkara yang telah habis terpakai seluruhnya sebanyak Rp. Rp. 546.000.- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Cibinong berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Penggugat tersebut;

M e n e t a p k a n

1. Membatalkan perkara Nomor 2895/Pdt.G/2017/PA.Cbn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 11 Januari 2018

Hakim Ketua

Dra. Yumidah, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Panggilan	Rp. 465.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)